

**SURAT KUASA**  
**UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT TBS ENERGI UTAMA TBK**  
**17 JUNI 2021**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemegang Saham : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Nomor Identitas : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
dan/atau  
2. Nama : \_\_\_\_\_  
Nomor Identitas : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**"),

adalah pemegang \_\_\_\_\_ saham di **PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Wisnu Mahadi  
Nomor Identitas : 3671050705870004  
Alamat : PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120  
Jabatan : Karyawan PT Datindo Entrycom

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**").

----- **KHUSUS** -----

Untuk menghadiri, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2021 ("**Rapat**"), dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**Penawaran Umum Terbatas**"), termasuk:
  - Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

- Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran Saham Baru melalui HMETD tersebut.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Non-HMETD”) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP), termasuk:
- Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
  - Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan Non-HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP).

Selanjutnya Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan dalam Rapat, serta melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam Rapat;
2. Mengeluarkan suara dan mengambil keputusan atas masing-masing mata acara Rapat sebagaimana di bawah ini:

No.	Usulan Keputusan Rapat
1.	<p data-bbox="373 1039 630 1068">Mata Acara Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="373 1099 1359 1308">1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku (yang selanjutnya akan disebut sebagai “Penawaran Umum Terbatas”) dengan ketentuan sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="416 1314 1359 1435">a. Penawaran Umum Terbatas yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dilakukan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham senilai Rp. 50,- (lima puluh rupiah).</li> <li data-bbox="416 1442 1359 1615">b. Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas tersebut seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas tersebut dilakukan.</li> <li data-bbox="416 1621 1359 1794">c. Tanggal periode pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas tersebut akan ditentukan kemudian oleh Perseroan dengan ketentuan bahwa jangka waktu persetujuan Rapat yang menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan terkait Penawaran Umum Terbatas tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.</li> <li data-bbox="416 1800 1359 1982">d. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas, setelah dikurangi dengan biaya-biaya penerbitan yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yaitu seluruhnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum atau</li> </ol> </li> </ol>

	<p><i>general corporate purposes.</i></p> <p>2. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 di atas; dan</p> <p>3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebagai hasil dari Penawaran Umum Terbatas dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas tersebut, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.</p>
2.	<p>Mata Acara Kedua:</p> <p>1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Non-HMETD") dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan ("Program MSOP/ESOP") yang akan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dalam rangka Program MSOP/ESOP (yang selanjutnya akan disebut sebagai "Peningkatan Modal Non-HMETD") dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Peningkatan Modal Non-HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dilakukan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 160.999.280 (seratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham adalah Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang merupakan 2% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal Non-HMETD dilakukan Perseroan;</p> <p>b. Saham yang direncanakan untuk dikeluarkan melalui Peningkatan Modal Non-HMETD tersebut seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum Peningkatan Modal Non-HMETD dilakukan dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan telah dicatatkan;</p> <p>c. Peningkatan Modal Non-HMETD dalam rangka Program MSOP/ESOP akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Peningkatan Modal Non-HMETD dalam rangka Program MSOP/ESOP.</p> <p>d. Penerbitan saham terkait Peningkatan Modal Non-HMETD dalam rangka Program MSOP/ESOP akan dilakukan dalam beberapa tahap yang akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.</p> <p>e. Penetapan harga pelaksanaan akan dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.</p> <p>f. Peserta Program MSOP/ESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan atau Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi</p>

	<p>Remunerasi dan Nominasi dalam hal Komite Remunerasi dan Nominasi belum terbentuk.</p> <p>g. Seluruh dana hasil PMTHMETD untuk Program MESOP ini setelah dikurangi dengan biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum (<i>general corporate purposes</i>).</p> <p>2. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Peningkatan Modal Non-HMETD sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 di atas; dan</p> <p>3. Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:</p> <p>a. Melakukan penentuan periode, tahapan dan harga pelaksanaan Program MESOP/ESOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal;</p> <p>b. Dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebagai hasil dari Peningkatan Modal Non-HMETD dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Perseroan melalui Peningkatan Modal Non-HMETD, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar; serta selanjutnya</p> <p>c. Melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan Peningkatan Modal Non-HMETD dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.</p> <p>Keputusan:    <input type="checkbox"/> Setuju            <input type="checkbox"/> Tidak Setuju            <input type="checkbox"/> Abstain</p> <p>Tanda tangan Pemegang Saham:</p> <p>_____</p>
--	---

3. Menandatangani dokumen atau surat-surat terkait dengan pelaksanaan Rapat.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini;
2. Bahwa Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari semua tuntutan, gugatan, biaya-biaya, ganti rugi, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang mungkin ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai akibat dari tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas pelaksanaan yang sesuai dari semua atau setiap kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa ini;

3. Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.
4. Bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubstitusikan kuasa ini kepada pihak lain.
5. Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ 2021.

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

*Meterai*  
*Rp. 10.000.-*

(Wisnu Mahadi)

(.....)

(.....)

*\*Hanya diisi jika pemegang saham adalah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lain; Nama dan pemilik/ yang mewakili harus ditulis lengkap dengan huruf cetak. Diminta untuk melampirkan fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum (jika pemegang saham adalah Badan Hukum) dan fotokopi Kartu Identitas dari yang mewakili.*

**LAMPIRAN SURAT KUASA  
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT TBS ENERGI UTAMA TBK  
17 JUNI 2021**

Nama Pemegang Saham : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Jumlah Saham : \_\_\_\_\_

No.	Mata Acara dan Pertanyaan
1.	<p>Mata Acara Pertama.</p> <p><b><u>Pertanyaan:</u></b></p>          <p>Tanda tangan Pemegang Saham:</p> <p>_____</p>
2.	<p>Mata Acara Kedua.</p> <p><b><u>Pertanyaan:</u></b></p>          <p>Tanda tangan Pemegang Saham:</p> <p>_____</p>